

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Komponen Kebutuhan Hidup Layak**

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN  
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu:

Makanan & Minuman (11 items) Sandang (13 items) Perumahan (26 items) Pendidikan (2 item) Kesehatan (5 items) Transportasi (1 item) Rekreasi dan Tabungan (2 item)

Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012:

### **Lampiran 2. K-131, Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970**

Konvensi mengenai Penetapan Upah Minimum, dengan Rujukan Khusus pada Negara-Negara Sedang Berkembang (Catatan:

Tanggal berlaku: 29:04:1972)

Konvensi: C131

Tempat: Jenewa

Sesi Sidang: 54

Tanggal adopsi: 22:06:1970

Klasifikasi pokok bahasan: Upah Minimum

Pokok: Upah

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional, Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Organisasi Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang kelima puluh empat pada tanggal 3 Juni 1972, dan memperhatikan syarat-syarat Konvensi Perangkat Penetapan Upah Minimum 1928, dan Konvensi Pengupahan yang Setara, 1951, yang telah diratifikasi luas, serta Konvensi Perangkat Penetapan Upah Minimum (Pertanian), 1951, dan

Menimbang bahwa Konvensi-Konvensi ini telah memainkan peran yang berharga dalam melindungi kelompok-kelompok penerima upah yang kurang diuntungkan, dan Menimbang bahwa sudah saatnya untuk mengadopsi instrumen lebih lanjut untuk melengkapi Konvensi-Konvensi ini dan memberikan perlindungan bagi penerima upah dari pengupahan rendah yang tidak selayaknya, yang, meskipun berlaku umum, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan negara-negara sedang berkembang, dan Setelah menerima beberapa usul tertentu mengenai perangkat penetapan upah dan persoalan terkait, dengan rujukan khusus pada negara-negara sedang berkembang, yang menjadi agenda siding butir kelima, dan Setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional, Menerima pada tanggal dua puluh dua Juni tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970.

Pasal 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini harus membentuk suatu sistem upah minimum mencakup seluruh kelompok penerima upah yang syarat-syarat hubungan kerjanya sedemikian rupa sehingga tercakup dalam sistem tersebut.</li> <li>2. Penguasa yang berwenang di setiap negara harus, bersepakat atau setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif, bilamana ada, menentukan kelompok penerima upah yang tercakup dalam sistem.</li> <li>3. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini harus mencantumkan, dalam laporan pertama mengenai penerapan Konvensi ini yang diserahkan sesuai Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, daftar kelompok-kelompok penerima upah yang mungkin belum tercakup sesuai ketentuan Pasal ini, sekaligus memberikan alasan-alasan mengapa tidak mencakup mereka, dan dalam laporan-laporan selanjutnya menerangkan posisi perundangan dan praktek terkait dengan</li> </ol>
---------	--

	kelompokkelompok yang tidak tercakup tersebut, dan hingga sejauh mana pelaksanaan atau rencana pelaksanaan Konvensi ini terhadap kelompok-kelompok tersebut.
Pasal 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upah minimum harus memiliki kekuatan hukum dan tidak tunduk pada pengurangan, dan orang atau orang-orang bersangkutan yang gagal menerapkannya dapat dikenai hukuman atau sanksi lain yang sesuai.</li> <li>2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal ini, kebebasan untuk melakukan perundingan bersama harus sepenuhnya dihormati.</li> </ol>
Pasal 3	<p>Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah minimum, sejauh memungkinkan dan sesuai dengan praktek dan kondisi nasional, harus mencakup—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebutuhan pekerja dan keluarga mereka, mempertimbangkan tingkat upah umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan sosial, dan standar hidup relatif kelompok-kelompok sosial lainnya;</li> <li>b. Faktor-faktor ekonomi, termasuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi, tingkat produktifitas dan perlunya mencapai serta mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi.</li> </ol>
Pasal 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini harus menciptakan dan/atau memelihara perangkat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasional untuk menetapkan upah kelompok-kelompok penerima upah yang dicakup sesuai dengan Pasal 1 dan menyesuaikannya dari waktu ke waktu.</li> <li>2. Dalam kaitannya dengan pembentukan, operasi dan modifikasi perangkat seperti itu, ketentuan harus dibuat untuk melakukan konsultasi penuh dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja bersangkutan atau, bila organisasi</li> </ol>

	<p>seperti itu tidak ada, dengan wakil-wakil pengusaha dan pekerja bersangkutan.</p> <p>3. Bilamana sesuai dengan hakekat keadaan perangkat penetapan upah minimum, ketentuan lain harus dibuat untuk memastikan partisipasi langsung dalam menjalankan perangkat ini dari—</p> <p>a. Wakil-wakil organisasi pengusaha dan pekerja bersangkutan atau, bila organisasi seperti itu tidak ada, wakil-wakil pengusaha dan pekerja bersangkutan, berlandaskan pada asas kesetaraan.</p> <p>b. Orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mewakili kepentingan umum negara dan ditunjuk setelah konsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif, bilamana organisasi seperti itu ada dan konsultasi seperti itu sesuai dengan perundangan dan praktek nasional.</p>
Pasal 5	Tindakan yang sesuai, seperti inspeksi/pengawasan yang memadai dan didukung oleh tindakan-tindakan lain harus diambil untuk memastikan penerapan efektif seluruh ketentuan-ketentuan terkait dengan upah minimum.
Pasal 6	Konvensi ini tidak boleh dianggap merevisi Konvensi apapun yang sudah ada.
Pasal 7	Surat ratifi kasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.
Pasal 8	<p>1. Pasal ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifi kasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.</p> <p>2. Konvensi ini akan berlaku dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.</p>

	<p>3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk tiap-tiap Anggota dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.</p>
Pasal 9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu sepuluh tahun dihitung dari tanggal Konvensi ini pertama kali berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.</li> <li>2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat 1, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini.</li> </ol>
Pasal 10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh negara Anggota Organisasi.</li> <li>2. Pada waktu memberitahukan kepada negara Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan negara anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.</li> </ol>
Pasal 11	<p>Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam</p>

	Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi keterangan dan pembatalan yang didaftarkanya menurut ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas.
Pasal 12	Pada waktu-waktu yang dipandang perlu Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini pada Sidang Umum dan memeriksa apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Sidang.
Pasal 13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Sidang menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali Konvensi baru tersebut menentukan lain, maka <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 9, ratifikasi Konvensi itu oleh negara Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;</li> <li>b. mulai pada tanggal Konvensi baru berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh negara Anggota.</li> </ol> </li> <li>2. Bagaimana juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi negara Anggota yang telah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.</li> </ol>
Pasal 14	Naskah Konvensi ini dalam Bahasa Inggris dan Perancis keduanya adalah resmi.

### Lampiran 3. K-95, konvensi tentang perlindungan upah 1949

#### **Pengertian “upah” yang dilindungi:**

Komite mencatat bahwa berbagai tuduhan yang disampaikan organisasi serikat buruh penandatanganan dan jawaban dari pemerintah menunjukkan sebuah mekanisme pengaturan dan legislatif yang merusak konsep upah dengan mengadopsi tunjangan dan berbagai pemberian biaya (transportasi, makanan) yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yang tidak mempengaruhi jumlah upah, dalam pengertian bagian 133 Undang-Undang Tenaga Kerja Organik. (...) Komite mencatat bahwa organisasi serikat buruh menganggap bahwa kebijakan “penghilangan gaji” merupakan pelanggaran Pasal 1 Konvensi No. 95, di mana hukum dan regulasi yang membuat atau meningkatkan manfaat dan tunjangan menyatakan bahwa mereka berkarakteristik non-upah dan sehingga mereka tidak diperimbangkan di dalam penghitungan tunjangan yang, baik berdasarkan hukum atau kesepakatan kolektif, dibayarkan kepada pekerja. Beberapa dokumen menyebutkan bahwa keuntungan-keuntungan ini tidak dianggap sebuah bagian integral dari upah dasar untuk menghitung tunjangan, biaya, dan kompensasi yang, berdasarkan hukum atau kesepakatan kolektif, dapat diberikan kepada pekerja selama bekerja atau pada saat berakhirnya hubungan kerja. Komite juga mencatat bahwa Pasal 1 Konvensi No. 95 memberikan suatu defnisi istilah “upah” “di dalam Konvensi ini”. Defnisi ini mungkin lebih luas dari yang terdapat dalam legislasi nasional, meskipun hal ini tidak dengan serta-merta berarti pelanggaran terhadap Konvensi – asalkan remunerasi atau pendapatan yang dibayarkan, dapat dibayar berdasarkan sebuah kontrak kerja oleh seorang pemberi kerja kepada pekerja, istilah apapun yang digunakan, tercakup dalam ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 15 Konvensi. Inilah yang dimaksudkan di dalam pengamatan Komite Para Ahli tentang Pemberlakuan Konvensi dan Rekomendasi, yang mana organisasi serikat buruh terkait menyatakan: fakta bahwa keuntungan, bagaimanapun hal itu diistilahkan, tidak termasuk ke dalam defnisi upah sebagaimana terdapat dalam legislasi nasional tidak secara langsung merupakan pelanggaran Konvensi. (...) Akan tetapi, dengan secara lugas menyebutkan bahwa tunjangan dan pembiayaan bersifat non-upah dan akibatnya, hal tersebut tidak dianggap untuk tujuan penghitungan keuntungan yang, berdasarkan

hukum atau kesepakatan kolektif, dapat diberikan kepada pekerja selama masa bekerja, hukum dan regulasi di atas berdampak, di antaranya, meniadakan hal tersebut dari jaminan yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja Organik dalam penerapan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi. Maka, Komite meminta Pemerintah untuk menyebutkan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa tunjangan, yang bersifat non-upah berdasarkan legislasi nasional, dalam pemberlakuan Konvensi No. 95, tercakup oleh perlindungan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Organik, dengan membatalkan ketentuan atau aturan yang tidak sesuai dengan bagian 133 Undang-Undang Tenaga Kerja Organik. (...) Komite menyampaikan bahwa pengumpulan keputusan yang menyatakan bahwa keuntungan yang diberikan berdasarkan hukum dan regulasi di atas bukanlah bersifat upah, mengurangi jumlah total yang dilindungi di dalam istilah “upah” sedemikian rupa sehingga menghilangkan makna dari konsep “upah”.

Sumber: Laporan Komite yang dibentuk untuk memeriksa pengaduan yang dibuat atas dasar pasal 24 Konstitusi yang menduga adanya pengabaian yang dilakukan oleh Venezuela terhadap



**Lampiran 4. Konstitusi ILO**  
**Tentang Deklarasi Mengenai Maksud dan Tujuan**  
**Organisasi Perburuhan Internasional**

1. Konferensi menegaskan kembali prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar Organisasi dan terutama, **bahwa:**
  - a) buruh bukanlah barang dagangan;
  - b) kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat adalah penting bagi kemajuan yang berkesinambungan;
  - c) kemiskinan yang ada di mana pun menyimpan bahaya yang mengancam kemakmuran yang ada di mana pun;
  - d) perang melawan kekurangan harus diteruskan dengan gigih di setiap bangsa, dan dengan upaya internasional yang terpadu dan terusmenerus di mana wakil-wakil pekerja dan pengusaha, menikmati status yang sama dengan status yang dimiliki pemerintah, bersama-sama bergandeng tangan dalam diskusi bebas dan pengambilan keputusan yang demokratis dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

**BAB I – ORGANISASI**

**PASAL 1**

Suatu organisasi yang bersifat permanen dengan ini didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikemukakan dalam Mukadimah Konstitusi ini dan tujuan-tujuan yang dikemukakan dalam Deklarasi mengenai Maksud dan Tujuan Organisasi Perburuhan Internasional, yang ditetapkan di Philadelphia pada tanggal 10 Mei 1944, yang naskahnya dilampirkan dalam Konstitusi ini.

## **Lampiran 5. Konvensi ILO yang di Ratifikasi oleh Indonesia**

### **1. Konvensi No: 19 (1925).**

- tentang Perlakuan yang Sama bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam hal Tunjangan Kecelakaan Kerja (Equality of Treatment for National And Foreign Workers as Regards to Workmen's Compensation for Accident).
- dibuat pada tahun 1925 dan diratifikasi pada tahun 1927 dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1929 No: 53

### **2. Konvensi No: 27 (1929).**

- tentang Pemberian Tanda Berat Pada Pengepakan Barang-Barang Besar yang Diangkut Dengan Kapal (The Marking at The Weight On Heavy Packages Transported By Vessels)
- dibuat pada tahun 1929 dan diratifikasi pada tahun 1933 Nederland staatsblad 1932 No: 185, Nederland staatblad 1933 No: 34 dan dinyatakan berlaku untuk Indonesia dengan Indonesia staatblad 1933 No: 117.

### **3. Konvensi No: 29 (1930).**

- tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (Forced or Compulsory Labour)
- dibuat pada tahun 1930 dan diratifikasi pada tahun 1933 (Nederland staatsblad 1933 No: 26 jo 1933 No: 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1933 No: 261

### **4. Konvensi No: 45 (1935).**

- tentang Mempekerjakan Perempuan di Bawah Tanah dalam Berbagai Macam Pekerjaan Tambang (The Employment of Women on Underground Work in Mines of All Kind).
- dibuat pada tahun 1935, diratifikasi pada tahun 1937 (Nederland staatsblad 1937 No: 15) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia Staatsblad 1937 No: 219

### **5. Konvensi No: 69 (1946).**

- tentang Sertifikasi Juru Masak Kapal (Certification of Ship's Cook)
- dibuat pada tahun 1946 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No: 4 tahun 1992

### **6. Konvensi No: 81 (1947).**

- tentang Inspeksi Ketenagakerjaan (Labour Inspection)
- dibuat pada tahun 1947

**7. Konvensi No: 87 (1948).**

- tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right to Organize)
- dibuat pada tahun 1948 dan diratifikasi pada tahun 1998

**8. Konvensi No: 88 (1948).**

- tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Institute for Employment Service)
- dibuat pada tahun 1948

**9. Konvensi No: 98 (1949).**

- tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively)
- dibuat pada tahun 1949 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara No: 42 tahun 1956)

**10. Konvensi No: 100 (1951).**

- tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value)
- dibuat pada tahun 1951 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara No: 171 tahun 1957)

**11. Konvensi No: 105 (1957).**

- tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of forced labour)
- dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi pada tahun 1999

**12. Konvensi No: 106 (1957)**

- tentang Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor (Weekly Rest In Commerce and Offices)
- dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1961 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 106 mengenai

Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor (Lembaran Negara No: 14 tahun 1961)

**13. Konvensi No: 111 (1958)**

- tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan (Discrimination in Respect of Employment and Occupation)
- dibuat pada tahun 1958 dan diratifikasi pada tahun 1999

**14. Konvensi No: 120 (1964).**

- tentang Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor (Hygiene in Commerce and Offices)
- dibuat pada tahun 1964 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 120 Mengenai Hygiene dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor (Tambahan Lembaran Negara No: 2889 tahun 1969)

**15. Konvensi No: 138 (1973)**

- tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (Minimum Age for Admission to Employment)
- dibuat pada tahun 1973 dan diratifikasi pada tahun 1999

**16. Konvensi No: 144 (1976)**

- tentang Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional (Tripartite Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standards)
- dibuat pada tahun 1976 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No: 26 tahun 2006

**17. Konvensi No: 182 (1999)**

- tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Elimination of the Worst Forms of Child Labour)
- dibuat pada tahun 1999 telah diratifikasi pemerintah pada tahun 2000

**18. Konvensi No: 185**

- tentang Dokumen Identitas Pelaut (Seafarers' Identity Documents/SID)
- diratifikasi pada tahun 2008